



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 25 TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2009



NOMOR 25

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA BADAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang agar dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan uraian tugas jabatan struktural pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumedang mengenai uraian tugas jabatan struktural pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1 Seri.E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Peraturan adalah Peraturan Bupati Sumedang.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggung jawab pada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumedang.
8. UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana.
9. Titelatur adalah sebutan nama jabatan struktural.
10. Jabatan struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi.
11. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada jabatan struktural.
12. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada tiap-tiap jabatan struktural perangkat daerah.
13. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

BAB II

TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas Umum jabatan struktural Badan/Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Sub Bidang/UPTB/Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;

- b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
- d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
- e. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
- f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
- g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
- h. menilai dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
- i. menyusun sistem informasi; dan
- j. melaporkan kegiatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Pasal 3

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :
 - a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian badan;
 - b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan jaminan dan Pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;

- c. menetapkan kebijakan dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan reproduksi remaja (KRR) , pencegahan HIV/AIDS, IMS dan Bahaya NAPZA;
 - d. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan pengembangan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga;
 - e. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
 - f. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan pengembangan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
 - g. mengawasi penyelenggaraan kebijakan dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan;
 - h. mengawasi penyelenggaraan penggerakan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana;
 - i. mengawasi monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kabupaten;
 - j. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
 - k. mengawasi penyelenggaraan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;
 - l. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak;
 - m. mengawasi pelaksanaan fasilitasi penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - n. mengawasi pengelolaan data dan informasi gender dan anak; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dibantu oleh :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Keluarga Berencana;
 - c. Bidang Keluarga Sejahtera;
 - d. Bidang Penggerakan Masyarakat;

- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- f. UPTB Keluarga Berencana;
- g. Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada badan;
 - b. merumuskan dan mengendalikan administrasi kepegawaian badan;
 - c. merumuskan dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
 - d. merumuskan kegiatan humas dan protokol badan;
 - e. merumuskan rencana kerja dan anggaran badan;
 - f. merumuskan dan mengendalikan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
 - g. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana kerja badan;
 - h. merumuskan sistem informasi badan;
 - i. merumuskan laporan kegiatan/kinerja badan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Program.
- (2) Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja dan pelaporan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana dan program kerja badan;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
 - c. menyusun rencana strategis badan.
 - d. menyusun sistem informasi badan ;
 - e. menyusun laporan kegiatan/kinerja badan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada badan;
 - b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian badan;
 - c. menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;

- d. melaksanakan kegiatan humas dan protokol badan;
- e. menyusun dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga badan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Keuangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan perbendaharaan badan;
 - c. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Bidang Keluarga Berencana

Pasal 8

- (1). Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- (2). Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang Keluarga Berencana.

- (3). Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan bidang keluarga berencana;
 - b. merumuskan dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan bidang keluarga berencana;
 - c. merumuskan dan mengendalikan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - d. merumuskan dan mengendalikan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - e. mengendalikan menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - f. merumuskan dan mengendalikan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit;
 - g. merumuskan dan mengendalikan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran Unmet Need, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - h. merumuskan dan mengendalikan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - i. merumuskan dan mengendalikan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - j. merumuskan dan mengendalikan pemantauan tingkat drop out peserta KB;
 - k. merumuskan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB;

- l. merumuskan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
 - m. merumuskan dan mengendalikan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
 - n. merumuskan dan mengendalikan upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS);
 - o. merumuskan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
 - p. merumuskan dan mengendalikan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman dan merata;
 - q. merumuskan dan mengendalikan penggunaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
 - r. merumuskan jaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
 - s. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi;
 - t. merumuskan pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB;
 - u. merumuskan pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Napza dan perlindungan hak-hak reproduksi; dan
 - v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Keluarga Berencana dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB.
 - b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB.

- (2) Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Jaminan Pelayanan KB.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Jaminan Pelayanan KB adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB;
 - b. melaksanakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - c. melaksanakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup, ibu, bayi dan anak;
 - d. menyelenggarakan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - e. melaksanakan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit;
 - f. melaksanakan penyiapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran UnmetNeed, sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - g. melaksanakan penyiapan kriteria dan kelayakan tempat pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - h. melaksanakan pemantauan tingkat drop out peserta KB;
 - i. melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB;
 - j. melaksanakan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
 - k. melaksanakan pelayanan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
 - l. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;

- m. melaksanakan penyusunan rencana penggunaan sarana, alat obat dan cara kontrasepsi dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan;
- n. melaksanakan jaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta KB mandiri;
- o. melaksanakan informed choice dan informed consent dalam program KB;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengayoman terhadap peserta KB;
- q. melaksanakan kegiatan komunikasi inter personal dan konseling (KIP/K) bagi pasangan usia subur;
- r. melaksanakan koordinasi program jaminan pelayanan KB;
- s. melaksanakan penatausahaan Sub Bidang Jaminan Pelayanan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja.
- (2) Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang kesehatan reproduksi remaja.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kesehatan reproduksi remaja;
 - b. melaksanakan pengembangan jaringan pelayanan kesehatan reproduksi remaja;
 - c. melaksanakan perkiraan sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan kesehatan reproduksi remaja;
 - d. melaksanakan dukungan pelayanan kesehatan reproduksi;
 - e. melaksanakan upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS);

- f. melaksanakan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi;
- g. melaksanakan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Napza dan perlindungan hak-hak reproduksi;
- h. melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan reproduksi remaja (KRR);
- i. melaksanakan peningkatan, pengembangan dan pengendalian sarana dan fasilitas kesehatan reproduksi;
- j. melaksanakan advokasi, penyuluhan (komunikasi, informasi, edukasi) kesehatan reproduksi;
- k. melaksanakan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dan pendewasaan usia perkawinan;
- l. melaksanakan kegiatan komunikasi inter personal dan konseling (KIP/K) bagi usia remaja;
- m. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan program kesehatan reproduksi;
- n. melaksanakan pembinaan kesehatan reproduksi remaja dan pendewasaan usia perkawinan;
- o. melaksanakan dukungan pelayanan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
- p. mengembangkan jaringan pelayanan kesehatan reproduksi;
- q. melaksanakan pemenuhan dan perlindungan hak-hak reproduksi serta kesehatan reproduksi melalui promosi dan konseling;
- r. melaksanakan pembinaan kegiatan dan pengembangan kegiatan remaja dalam kesehatan reproduksi;
- s. melaksanakan peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan terbebas dari HIV/AIDS dan infeksi menular seksual (IMS);
- t. melaksanakan penyerasian kriteria serta kelayakan tempat pelayanan kesehatan reproduksi remaja termasuk pencegahan, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
- u. melaksanakan penyelenggaraan dukungan operasional kesehatan reproduksi remaja;
- v. melaksanakan kemitraan pelaksanaan kesehatan reproduksi remaja dengan LSOM;
- w. melaksanakan pemantapan tenaga sumber daya manusia pengelola, pendidik sebaya, dan konselor kesehatan reproduksi remaja antar sektor pemerintah dengan sektor LSOM; dan

- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 11

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.
- (2) Kepala Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang Keluarga Sejahtera.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Keluarga Sejahtera adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan bidang keluarga sejahtera;
 - b. merumuskan dan mengendalikan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - c. mengendalikan penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - d. merumuskan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - e. merumuskan dan mengendalikan penetapan sasaran serta penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Lingkungan Keluarga (BLK) dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), serta pendidikan pra melahirkan;
 - f. merumuskan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dan kelompok UPPKS;
 - g. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS;

- h. merumuskan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- i. merumuskan penetapan kriteria pengembangan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
- j. menyelenggarakan BKB, BKL, BKL termasuk pendidikan pra melahirkan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dibantu oleh :
 - a. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - b. Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- (2) Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang pemberdayaan ekonomi keluarga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - b. melaksanakan koordinasi program kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - c. melaksanakan penetapan sasaran dan kriteria pengembangan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
 - d. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok UPPKS;

- e. melaksanakan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
- f. melaksanakan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS;
- g. melaksanakan penetapan kriteria pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga.
- (2) Kepala Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang pembinaan ketahanan keluarga.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemberdayaan dan ketahanan keluarga;
 - b. melaksanakan koordinasi program kegiatan pembinaan ketahanan keluarga;
 - c. melaksanakan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - d. melaksanakan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - e. melaksanakan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
 - f. melaksanakan penetapan sasaran serta pembinaan teknis peningkatan pengetahuan penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Lingkungan Keluarga (BLK) termasuk pendidikan pra melahirkan;

- g. melaksanakan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- h. melaksanakan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
- i. melaksanakan penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan keluarga;
- j. melaksanakan penetapan kriteria pengembangan ketahanan keluarga;
- k. melaksanakan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas;
- l. melaksanakan program pendampingan dan kemitraan kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL dan BLK; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Penggerakan Masyarakat

Pasal 14

- (1) Bidang Penggerakan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat.
- (2) Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang Penggerakan Masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan mengendalikan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan bidang penggerakan masyarakat;
 - b. merumuskan dan mengendalikan program kegiatan penggerakan masyarakat;
 - c. merumuskan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);

- d. merumuskan penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
- e. merumuskan penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
- f. merumuskan petunjuk teknis pengembangan peran institusi masyarakat pedesaan/perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
- g. merumuskan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP) dalam rangka kemandirian;
- h. merumuskan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
- i. merumuskan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP) termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- j. merumuskan penyediaan dukungan operasional penyuluh Keluarga Berencana (KB), institusi masyarakat pedesaan/perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
- k. merumuskan pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
- l. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program Keluarga Berencana (KB) Nasional dalam rangka kemandirian;
- m. merumuskan penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
- n. mengendalikan pemanfaatan hasil kajian dan penelitian;
- o. merumuskan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis;

- p. merumuskan pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) program yang dibutuhkan;
- q. merumuskan dan mengendalikan pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM);
- r. merumuskan kebijakan dan pengembangan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE);
- s. merumuskan penyelenggaraan operasional, penetapan perkiraan sasaran, penyerasian penetapan kriteria serta pelaksanaan advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
- t. merumuskan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
- u. merumuskan pemanfaatan protatipe program Keluarga Berencana (KB) - Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pemberdayaan perempuan dan penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas;
- v. menyelenggarakan pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh Keluarga Berencana (KB);
- w. merumuskan penetapan petunjuk teknis pengembangan peran institusi masyarakat pedesaan/perkotaan (IMP) dan peningkatan kerjasama/kemitraan dalam program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
- x. merumuskan pengelolaan personil institusi masyarakat (tokoh masyarakat, LSOM dan tokoh agama);
- y. merumuskan dan mengendalikan penyediaan dukungan operasional serta pembinaan teknis institusi masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
- z. merumuskan dan mengendalikan penetapan penggerakan masyarakat;

- aa. merumuskan dan mengendalikan penyelenggaraan operasional advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
 - ab. merumuskan dan mengendalikan informasi data mikro kependudukan dan keluarga; dan
 - ac. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya;
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penggerakan Masyarakat oleh :
- a. Sub Bidang Penggerakan Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Advokasi dan KIE.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penggerakan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Penggerakan Masyarakat.
- (2) Kepala Sub Bidang Penggerakan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Penggerakan Masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Penggerakan Masyarakat adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
 - b. melaksanakan koordinasi program kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
 - c. melaksanakan penetapan kebijakan bidang penggerakan masyarakat;
 - d. melaksanakan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);

- e. melaksanakan penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
- f. melaksanakan penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
- g. menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis pengembangan peran institusi masyarakat pedesaan/perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
- h. melaksanakan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP) dalam rangka kemandirian;
- i. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dalam mendukung program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP) termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- j. melaksanakan pembinaan teknis IMP dalam program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
- k. melaksanakan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program Keluarga Berencana (KB) Nasional dalam rangka kemandirian;
- l. melaksanakan pengkajian dan pengembangan program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
- m. melaksanakan pendayagunaan Sumber Daya Manusia (SDM) program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) program yang dibutuhkan;
- n. melaksanakan penetapan petunjuk teknis pengembangan peran institusi masyarakat pedesaan/perkotaan (IMP) dan peningkatan kerjasama/kemitraan dalam program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
- o. melaksanakan pengelolaan institusi masyarakat (tokoh masyarakat, LSM dan tokoh agama);
- p. melaksanakan dan mengendalikan penetapan penggerakan masyarakat dalam program Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan (PP); dan

- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Advokasi dan KIE dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Advokasi dan KIE.
- (2) Kepala Sub Bidang Advokasi dan KIE mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Advokasi dan KIE.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Advokasi dan KIE adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan advokasi;
 - b. melaksanakan koordinasi program kegiatan advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE);
 - c. melaksanakan pengembangan advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
 - d. melaksanakan penyelenggaraan operasional, penetapan perkiraan sasaran, penyerasian penetapan kriteria serta pelaksanaan advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
 - e. melaksanakan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
 - f. melaksanakan pemanfaatan pedoman penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh Keluarga Berencana (KB);
 - g. melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan operasional Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);

- h. melaksanakan penyediaan dukungan operasional advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) program Keluarga Berencana (KB) Nasional dan Pemberdayaan Perempuan (PP);
- i. melaksanakan penyerasian dan penyusunan kriteria Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) bidang Keluarga Berencana (KB), bidang keluarga sejahtera, bidang penggerakan masyarakat dan bidang pemberdayaan perempuan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 17

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. koordinasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Anak (PUA);
 - d. mengendalikan pemetaan potensi perempuan dan anak dalam pembangunan daerah;
 - e. mengendalikan peningkatan kapasitas perempuan dan anak;
 - f. mengendalikan pemberdayaan lembaga/organisasi perempuan dan pemberdayaan/organisasi yang menangani masalah anak dalam pembangunan daerah;

- g. mengendalikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan oleh dibantu oleh:
- a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- (2) Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pemetaan potensi kapasitas perempuan dan potensi lembaga/organisasi perempuan;
 - b. melaksanakan pengintegrasian, koordinasi dan kebijakan perlindungan perempuan;
 - c. melaksanakan kegiatan peningkatan profil kualitas dan perlindungan perempuan;
 - d. melaksanakan pemberdayaan lembaga/organisasi, kemandirian organisasi perempuan, masyarakat, lembaga pemerintahan dan non pemerintahan serta lembaga PKK;
 - e. melaksanakan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan;
 - f. melaksanakan pengembangan jaringan kemitraan, peningkatan kompetensi dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan;

- g. melaksanakan kebijakan penetapan Pengarusutamaan Gender (PUG);
- h. melaksanakan pemberdayaan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan kegiatan bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pemetaan potensi kapasitas kelembagaan kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - b. melaksanakan pengintegrasian, koordinasi dan kebijakan hak-hak anak dalam program pembangunan;
 - c. melaksanakan kegiatan peningkatan profil kualitas kualitas anak, pengetahuan, sikap, peran anak, komunikasi, informasi dan edukasi, hak dan kewajiban anak;
 - d. melaksanakan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Anak (PUA), kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - e. melaksanakan peningkatan, pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat, lembaga pemerintah dan non pemerintah;
 - f. melaksanakan pengumpulan pengolahan dan analisis pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi anak;
 - g. melaksanakan pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan anak;

- h. melaksanakan kebijakan promotif dan preventif terhadap penyimpangan serta pelanggaran hak-hak anak; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Badan
Keluarga Berencana

Pasal 20

- (1) UPTB Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala UPTB Keluarga Berencana.
- (2) Kepala UPTB Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang keluarga berencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala UPTB Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan dan kepegawaian UPTB;
 - b. melaksanakan pelayanan keluarga berencana;
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendistribusian/penyaluran alat/obat kontrasepsi Keluarga Berencana dan sarana pendukung pelayanan Keluarga Berencana;
 - d. mengawasi dan mengendalikan pencatatan pelaporan sistem informasi kependudukan dan keluarga (SIDUGA);
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan, KIE dan KIP Konseling bidang Keluarga Berencana;
 - f. melaksanakan penggerakan sasaran pelayanan Keluarga Berencana;
 - g. melaksanakan pengembangan bidang Keluarga Berencana; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugas.

- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), Kepala UPTB Keluarga Berencana dibantu oleh sub bagian tata usaha dan jabatan fungsional.

Pasal 21

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTB Keluarga Berencana dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kerja dan program UPTB;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTB;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 21 Januari 2009

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 21 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2009 NOMOR 25